

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulanan. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya merupakan salah satu jabatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulan I tahun anggaran 2026. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya Pasal 7 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan kerjasama, promosi dan pelayanan serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
2. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

- d. perumusan peraturan perundang-undangan tentang pemberian fasilitas di bidang penanaman modal;
- e. penyediaan data potensi dan peluang penanaman modal;
- f. penyelenggaraan/penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal;
- g. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi minat penanaman modal;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. penyelenggaraan pelayanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal online di bidang penanaman modal melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik dan Online Single Submission;
- j. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penanaman Modal dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja
Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Optimalnya Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	20%
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal	200 Kegiatan Usaha

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Desember 2026 untuk program kegiatan anggaran sudah terealisasi, maka indikator kinerja sudah berjalan meskipun belum dapat tercapai sesuai target sehingga strategi pencapaian target dimaksud diimplementasikan sampai dengan Triwulan selanjutnya pada tahun anggaran 2026.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Jabatan Fungsional
 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Optimalnya Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	20%	0 %	0 %
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal	200 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	0 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
1	Optimalnya Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	20%	0%	0 %	Rp. 6.962.000	Rp. 0	0 %	0 %
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal	200 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	0 %	Rp. 97.495.750	Rp. 0	0 %	

Catatan: Nilai sesuai hasil pengukuran kinerja

Proses penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja meskipun secara target kinerja dan anggaran belum bisa terealisasi sepenuhnya. Untuk Kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang belum bisa memenuhi dikarenakan masih adanya tumpang tindih aturan terkait Perbup No. 10 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan Perbup No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga pada Tahun 2026 belum bisa merealisasikan kinerja pemberian insentif karena pengajuan dari pelaku usaha belum sesuai dengan kriteria yang ada dalam Perbup No 10 Tahun 2024. Untuk pelaporan kegiatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya terdiri dari beberapa program yang merupakan gabungan dari beberapa kegiatan yang mendukung upaya pencapaian indikator-indikator belum terealisasi sepenuhnya.

Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran di Triwulan I tahun anggaran 2026 yang belum terealisasi sepenuhnya sehingga proses penyerapan anggaran diimplementasikan sampai dengan Tahun anggaran berikutnya.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya yang terdiri dari 2 (dua) Program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pada Triwulan I telah tercapai target kinerjanya sesuai yang telah dijanjikan dengan nilai efisiensi – 56 %. Dalam pelaksanaan kegiatan kinerja sudah terlaksana sesuai angka yang ada dalam tabel tetapi secara realisasi kinerja dan anggaran belum terealisasi dengan maksimal dikarenakan adanya beberapa hal yang harus ditindaklanjuti pada kegiatan selanjutnya. Disamping program yang telah tercapai targetnya terdapat pula target kinerja yang belum tercapai dengan beberapa faktor yang menghambat dan faktor pendukung keberhasilannya serta upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut yang disajikan pada Tabel 2.4.

Dalam upaya mencapai kinerja yang telah dijanjikan, telah dibentuk dan dilaksanakan sejumlah inovasi diantaranya adalah:

- a. Pengembangan inovasi LILIN dengan penambahan fasilitas Warung Investasi yang berfokus pada penyediaan tempat khusus informasi layanan investasi.
- b. Pelayanan Cepat Tanggap (*Fast Response*) untuk pelayanan jemput bola terjadwal yang melaksanakan layanan berbantuan izin usaha melalui aplikasi e-Simpadu dan *Online Single Submission* (OSS).
- c. Pelaksanaan kegiatan NGOPI SINI (Monggo Mampir Kami Siap Melayani), pelayanan kolaborasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4.
Hasil Evaluasi dan Analisis Kinerja

No	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Penunjang Keberhasilan	Upaya / Solusi Mengatasi Hambatan
1.	Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	Adanya tumpang tindih kebijakan terkait aturan pemberian insentif untuk pelaku usaha	Melakukan fasilitasi kemitraan antar pelaku usaha	a. Koordinasi antar OPD terkait pelaku usaha yang akan bermitra Mensosialisasikan kepada pelaku usaha terkait program kerja kemitraan pelaku usaha b. Mengadakan Rapat bersama pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar terkait fasilitasi kemitraan
2.	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal	Masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan kewajiban pelaporan LKPM	Melakukan kegiatan pembinaan melalui program inovasi LILIN	Berperan aktif selalu berkomunikasi dengan pelaku usaha untuk pada saat waktunya pelaporan LKPM

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Waktu
1.	Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	Berkoordinasi aktif dengan BKPM agar kebijakan daerah tidak tumpangtindih dengan kebijakan nasional.	Dilakukan pada bulan Januari s.d Desember 2026
2.	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal	Membangun database potensi investasi daerah secara digital dan terintegrasi.	Dilakukan pada bulan Januari s.d Desember 2026

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

Res. Tingkatkan koordinasi
gk malaka korojo

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini beserta upaya pencapaian indikator-indikator yang sudah terealisasi sesuai dengan time scedul Tahun Anggaran 2026. Sehingga tentunya pelaksanaan sub kegiatan dan penyerapan anggarannya sampai dengan bulan Desember 2026.

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Ir. PAIMAN

NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 10 April 2026

Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Madya



ABDUL MUNIR, AMK., S.Pd

NIP. 19690227 198902 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,
Laman dpmpptsp.lumajangkab.go.id ,Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Optimalnya Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	20%	Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif	Persentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif dari Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Perhitungan realisasi

❖ Realisasi = 0%

❖ Capaian = 0% / 10% x 100%
= 0%

❖ Bukti dukung berupa **NIHIL** (kegiatan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya)

Mengetahui,

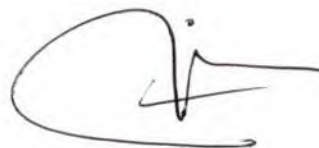
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya



(ABDUL MUNIR, AMK., S.Pd)
NIP. 19690227 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,
Laman dpmptsp.lumajangkab.go.id ,Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal	200 Kegiatan Usaha	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pengendalian penanaman modal dari Pengawasan, Bimbingan Teknis dan Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha

Perhitungan realisasi

- ❖ **Realisasi** = 10 Kegiatan Usaha
- ❖ **Capaian** = $10 / 200 \times 100\%$
= 5%
- ❖ Bukti dukung berupa Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko





❖ Bukti dukung berupa Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha



Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


I. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya



(ABDUL MUNIR, AMK.,S.Pd)
NIP. 19690227 198902 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulanan. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda merupakan salah satu jabatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulanan I tahun anggaran 2026. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya Pasal 7 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan kerjasama, promosi dan pelayanan serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
2. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

- d. perumusan peraturan perundang-undangan tentang pemberian fasilitas di bidang penanaman modal;
- e. penyediaan data potensi dan peluang penanaman modal;
- f. penyelenggaraan/penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal;
- g. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi minat penanaman modal;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. penyelenggaraan pelayanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal online di bidang penanaman modal melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik dan Online Single Submission;
- j. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Peta Potensi Investasi Kabupaten Lumajang yang tersusun	Persentase Peta Potensi yang disusun	33%
2	Optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	91 Pelaku Usaha

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2026 untuk kegiatan anggaran belum terealisasi, maka indikator kinerja belum dapat tercapai sehingga strategi pencapaian target dimaksud diimplementasikan sampai dengan Triwulan selanjutnya pada tahun anggaran 2026 (berisi penjelasan singkat terkait capaian kinerja).

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Peta Potensi Investasi Kabupaten Lumajang yang tersusun	Persentase Peta Potensi yang disusun	33%	0	0 %
Optimalnya Penyelenggaraan	Jumlah Pelaku Usaha yang	91 Pelaku	0	0 %

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Usaha		

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Peta Potensi Investasi Kabupaten Lumajang yang tersusun	Persentase Peta Potensi yang disusun	33%	0	0 %	Rp. 75.829.000	0	0%	0 %
2	Optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	91 Pelaku Usaha	0%	0 %	Rp. 46.474.660	0	0%	0%

Catatan: Nilai sesuai hasil pengukuran kinerja

Untuk pelaksanaan kegiatan penyerapan anggaran belum terlaksana karena menyesuaikan dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam time schedule, pada pelaporan kinerja ini terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan gabungan dari beberapa sub kegiatan yang mendukung upaya pencapaian indikator-indikator yang belum atau masih dalam proses pengerjaan. Pada Triwulan I anggaran yang sudah terealisasi untuk kegiatan Pembuatan Peta Potensi guna pembayaran gaji Tenaga Kerja Bulanan, Sehingga proses penyerapan anggaran diimplementasikan sampai dengan bulan Desember 2026 sesuai dengan time schedule kegiatan.

Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran di Triwulan I tahun anggaran 2026, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan. (diisi penjelasan singkat kondisi pada tabel 2.3)

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda ada 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan yaitu, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota selama Triwulan I Tahun 2026, untuk 3 (tiga) kegiatan tersebut telah tercapai target kinerjanya sesuai yang telah time schedule perencanaan kegiatan dengan rata-rata capaian 0 %, sedangkan untuk anggaran sudah terealisasi untuk pembayaran gaji Tenaga Kerja Bulanan, sehingga untuk melaksanakan berikutnya akan diimplementasikan secara bertahap sesuai perencanaan. Dalam kegiatan ini capaian kinerja dan anggaran belum terealisasi dengan baik dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat dan faktor pendukung keberhasilannya serta upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut yang disajikan pada Tabel 2.4.

Dalam upaya mencapai kinerja yang telah dijanjikan, telah dibentuk dan dilaksanakan sejumlah inovasi diantaranya adalah:

- a. Pengembangan inovasi LILIN dengan penambahan fasilitas Warung Investasi yang berfokus pada penyediaan tempat khusus informasi layanan investasi.
- b. Pelayanan Cepat Tanggap (*Fast Response*) untuk pelayanan jemput bola terjadwal yang melaksanakan layanan berbantuan izin usaha melalui aplikasi e-Simpadu dan *Online Single Submission* (OSS).
- c. Pelaksanaan kegiatan NGOPI SINI (Monggo Mampir Kami Siap Melayani), pelayanan kolaborasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4.

Hasil Evaluasi dan Analisis Kinerja

No	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Penunjang Keberhasilan	Upaya / Solusi Mengatasi Hambatan
1.	Persentase Peta Potensi yang disusun			
2.	Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Belum optimalnya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan promosi investasi	Adanya Tim Koordinasi Percepatan Investasi sebagai upaya mempermudah koordinasi antar OPD Teknis terkait investasi di Kabupaten Lumajang	Membuat bahan informasi yang lengkap berupa power point yang dapat disajikan sebagai bahan promosi peluang investasi

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Waktu
1.	Persentase Peta Potensi yang disusun	Lebih fokus pada kegiatan yang memadukan analisa data spasial, sektor unggulan dan kajian kelayakan	Dilakukan pada bulan Januari s.d Maret 2026
2.	Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	▪ Melaksanakan kegiatan business meeting dan pameran yang diadakan oleh propinsi ▪ Rutin rapat Fasilitasi dan koordinasi promosi penanaman modal sesuai dengan jadwal yang dibuat.	Dilakukan pada bulan Januari s.d Maret 2026

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

Has. cara d. phtmelan
implementasinya.

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini beserta upaya pencapaian indikator-indikator yang belum atau masih dalam proses pengerjaan. Sehingga tentunya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran diimplementasikan sampai dengan di bulan Desember 2026.

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. PAIMAN

NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 10 April 2026

Analisis Kebijakan Ahli Muda



AGUS ZAENAL ARIFIN, S.Pd.SD

NIP. 19841210 201406 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,
Laman dpmtsp.lumajangkab.go.id ,Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Optimalnya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	91 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dari kegiatan Bussines Meeting

Perhitungan realisasi

- ❖ **Realisasi** = 0 Pelaku Usaha
- ❖ **Capaian** = $0 / 91 \times 100\%$
= 0%
- ❖ Bukti dukung berupa **NIHIL** (Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya)

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


I. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda


(AGUS ZAENAL ARIFIN, S.Pd.SD)
NIP. 19841210 201406 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,
Laman dpmtsp.lumajangkab.go.id ,Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Peta Potensi Investasi Kabupaten Lumajang yang tersusun	Persentase Peta Potensi yang disusun	33%	Persentase Peta Potensi yang disusun	Persentase Peta Potensi yang disusun dari website kepoi.lumajangkab.go.id

Perhitungan realisasi

❖ **Realisasi** = 0%

❖ **Capaian** = $0\% / 33\% \times 100\%$
= 0%

❖ Bukti dukung berupa **NIHIL** (Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya)

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda



(AGUS ZAENAL ARIFIN, S.Pd.SD)
NIP. 19841210 201406 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulanan. Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda merupakan salah satu jabatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulanan I tahun anggaran 2026. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya Pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut :

1. Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan perizinan, nonperizinan dan pemenuhan komitmen secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian produk pelayanan, dan penanganan pengaduan serta pengelolaan data informasi.
2. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- c. pengkoordinasian proses pelayanan perizinan dan dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan;
- d. penerbitan perizinan nonperizinan dan pemenuhan komitmen;
- e. pengumpulan data dan penyiapan bahan pelaporan hasil pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan;
- g. pengolahan data dan informasi perizinan dan non nonperizinan yang terintegrasi;
- h. penyelenggaraan sosialisasi perizinan dan non perizinan;
- i. pemberian layanan informasi perizinan dan nonperizinan;
- j. pelaksanaan penanganan pengaduan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	4911 Izin
		Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	1340 Non Izin

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2026, maka dari indikator kinerja dapat tercapai adalah karena strategi pencapaian target dimaksud diimplementasikan sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2026, dimana target izin di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 4911 izin dan target non izin di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 1340 non izin.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	4911 Izin	403 Izin	8,2%
	Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	1340 Non Izin	365 Non Izin	27,2%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	4911 Izin	403 Izin	8,2%	Rp.20.865.000	Rp.1.683.000	8,1%	9,6%
		Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	1340 Non Izin	365 Non Izin	27,2%				

Proses penyerapan anggaran telah dilaksanakan, mengingat pada Kegiatan ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa Sub Kegiatan yang mendukung upaya pencapaian indikator-indikator yang belum atau masih dalam proses pengerjaan. Sehingga tentunya direncanakan penyerapan anggarannya hingga di bulan Desember 2026. Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas merupakan capaian penyerapan anggaran di Triwulanan I tahun anggaran 2026, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan sub kegiatan selama Triwulan I Tahun 2026, terdapat sub kegiatan yang telah tercapai targetnya dan juga terdapat pula target kinerja yang belum tercapai dengan beberapa faktor yang menghambat dan faktor pendukung keberhasilannya serta upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut yang disajikan pada Tabel 2.4.

Dalam upaya mencapai kinerja yang telah dijanjikan, telah dibentuk dan dilaksanakan sejumlah inovasi diantaranya adalah:

- a. Pelayanan Cepat Tanggap (*Fast Response*) untuk pelayanan jemput bola terjadwal yang melaksanakan layanan berbantuan izin usaha melalui aplikasi e-Simpadu dan *Online Single Submission* (OSS).
- b. Pelaksanaan kegiatan SETOR MADU (Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu), pelayanan kolaborasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4.
Hasil Evaluasi dan Analisis Kinerja

No	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Penunjang Keberhasilan	Upaya / Solusi Mengatasi Hambatan
1.	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada OPD Teknis pada saat verlap, sehingga semakin memperlambat penerbitan izin di DPMPTSP	Sarana dan prasarana penunjang aplikasi perizinan	Meningkatkan manajemen waktu dalam memverifikasi perizinan pada OPD teknis.
2.	Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	Terdapat non izin dari dinas teknis yang disable di aplikasi e-Simpadu (LKSA) akibat adanya Permensos yang baru.	Non Izin (LKSA) akan dimasukan di aplikasi e-simpadu lagi dengan adanya Peraturan Bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan	Melakukan koordinasi kembali dengan dinas teknis mengenai pendelegasian kembali non izin tersebut.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Waktu
1.	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	Meningkatkan manajemen waktu dalam memverifikasi perizinan pada OPD teknis.	Tahun 2026
2.	Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	Melakukan koordinasi kembali dengan Dinas Teknis mengenai pendelegasian kembali non izin tersebut	Tahun 2026

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☒v
- Laporan sudah baik
- ☐
- Laporan kurang baik
- ☐
- Laporan segera diperbaiki
- ☐
- Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐
- Capaian diteliti ulang
- ☐
- Lain-lain

Pertahankan atas kinerja yang telah tercapai pada tribulan empat ini dan tingkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis untuk pencapaian target kinerja pada tribulan selanjutnya.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III

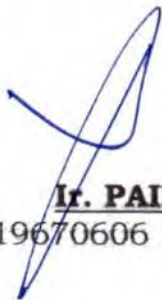
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini beserta upaya pencapaian indikator-indikator yang belum atau masih dalam proses pengerjaan. Sehingga tentunya pelaksanaan sub kegiatan dan penyerapan anggarannya hingga di bulan Desember 2026.

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. PAIMAN

NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026

Penata Perizinan Ahli Muda



GALIH WAHYU SETIAWAN, S.KM

NIP. 19841206 201001 1 015

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,
Laman dpmptsp.lumajangkab.go.id , Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I TAHUN 2026

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	4911 Izin	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	Total kuantitas dokumen izin yang dikeluarkan oleh bidang P3NP pada DPMPTSP yang mencakup seluruh proses dari pengajuan permohonan hingga penerbitan izin akhir dalam periode waktu tertentu.
	Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	1340 Non Izin	Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	Total kuantitas dokumen non izin yang dikeluarkan oleh bidang P3NP pada DPMPTSP yang mencakup seluruh proses dari pengajuan permohonan hingga penerbitan izin akhir dalam periode waktu tertentu.

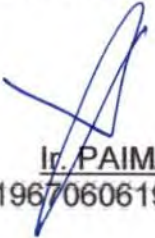
Perhitungan realisasi

- ❖ Realisasi Izin = 403 Izin
- ❖ Realisasi Nonizin = 365 Nonizin
- ❖ Capaian Izin = $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 $= 403 / 4911 \times 100\%$
 $= 8,2\%$
- ❖ Capaian Non Izin = $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 $= 365 / 1340 \times 100\%$
 $= 27,2 \%$
- ❖ Bukti dukung berupa rekapitulasi izin OSS, izin e-Simpadu, izin MPP digital triwulan I tahun 2026.

Lumajang, 6 April 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penata Perizinan Ahli Muda


Ir. PAIMAN
NIP.196706061992021001


GALIH WAHYU SETIAWAN, S.KM
NIP. 198412062010011015

DATA IJIN MPP DIGITAL TAHUN 2026

[illegible]

[illegible]

DATA NON IJIN SIMPADU 2026

NO	JENIS	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		TOTAL PERUNIS	
		DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT
1	Layanan Permohonan Surat Informasi Tata Ruang	165	165	124	124	61	61																			350	350
2	Layanan Permohonan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	5	5	5	5	3	3																			13	13
3	Layanan Rekomendasi LKSA	0	0	1	1	1	1																			2	2
4	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus	0	0	0	0	0	0																			0	0
5	Surat Keterangan Penelitian	0	0	0	0	0	0																			0	0
TOTAL		170	170	130	130	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	365

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KARTU KENDALI KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026
Periode Maret 2026

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA PROGRAM : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
NAMA KEGIATAN : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
NAMA SUB KEGIATAN : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
NAMA PPTK : YUSRINI DWI ASTUTI, SE

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN (Rp.)						SISA PAGU ANGGARAN (RP)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	s/d Bulan Lalu		Bulan Ini		s/d Bulan Ini		
				UP/GU/TU	LS	UP/GU/TU	LS	UP/GU/TU	LS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	225.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	7.200.000	0,00	1.122.800	0,00	560.800	0,00	1.683.600	0,00	5.516.400
JUMLAH		7.425.000	0,00	1.122.800	0,00	560.800	0,00	1.683.600	0,00	5.741.400

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

(Ir. PAIMAN)
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(YUSRINI DWI ASTUTI, SE)
NIP. 19750830 199503 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KARTU KENDALI KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026
Periode Januari 2026

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NAMA PROGRAM : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
NAMA KEGIATAN : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
NAMA SUB KEGIATAN : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
NAMA PPTK : YUSRINI DWI ASTUTI, SE

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN (Rp.)						SISA PAGU ANGGARAN (RP)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	s/d Bulan Lalu		Bulan Ini		s/d Bulan Ini		
				UP/GU/TU	LS	UP/GU/TU	LS	UP/GU/TU	LS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.440.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440.000
JUMLAH		13.440.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440.000

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

(Ir. PAIMAN)
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(YUSRINI DWI ASTUTI, SE)
NIP. 19750830 199503 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulanan. Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda merupakan salah satu jabatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulanan I tahun anggaran 2026. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya Pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut :

1. Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan perizinan, nonperizinan dan pemenuhan komitmen secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan penyelesaian produk pelayanan, dan penanganan pengaduan serta pengelolaan data informasi.
2. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- c. pengkoordinasian proses pelayanan perizinan dan dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan;
- d. penerbitan perizinan nonperizinan dan pemenuhan komitmen;
- e. pengumpulan data dan penyiapan bahan pelaporan hasil pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan;
- g. pengolahan data dan informasi perizinan dan non nonperizinan yang terintegrasi;
- h. penyelenggaraan sosialisasi perizinan dan non perizinan;
- i. pemberian layanan informasi perizinan dan nonperizinan;
- j. pelaksanaan penanganan pengaduan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	19.644 Izin
		Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	336 Non Izin

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2026, maka dari indikator kinerja dapat tercapai adalah karena strategi pencapaian target dimaksud diimplementasikan sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2026, dimana target izin di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 19.644 izin dan target non izin di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 336 non izin.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	19.644 Izin	2.989 Izin	15,2%
	Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	336 Non Izin	59 Non Izin	17,5%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	19.644 Izin	2989 Izin	15,2%	Rp.280.584.924,00	Rp.64.790.000	23,09%	9,61%
		Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	336 Non Izin	59 Non Izin	17,5%				

Proses penyerapan anggaran telah dilaksanakan, mengingat pada Kegiatan ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa Sub Kegiatan yang mendukung upaya pencapaian indikator-indikator yang belum atau masih dalam proses pengerjaan. Sehingga tentunya direncanakan penyerapan anggarannya hingga di bulan Desember 2026. Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas merupakan capaian penyerapan anggaran di Triwulanan I tahun anggaran 2026, bukan merupakan capaian realisasi akhir. Adapun realisasi capaian akhir tentunya akan disajikan di akhir tahun anggaran dalam laporan kinerja tahunan.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan sub kegiatan selama Triwulan I Tahun 2026, terdapat sub kegiatan yang telah tercapai targetnya dan juga terdapat pula target kinerja yang belum tercapai dengan beberapa faktor yang menghambat dan faktor pendukung keberhasilannya serta upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut yang disajikan pada Tabel 2.4.

Dalam upaya mencapai kinerja yang telah dijanjikan, telah dilaksanakan beberapa diantaranya adalah:

- a. Optimalisasi pelayanan fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha dalam memperoleh Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS oleh petugas pelayanan Front Office
- b. Sosialisasi Perizinan Berusaha sesuai dengan PP 28 Tahun 2025, melalui berbagai media dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait
- c. Optimalisasi koordinasi verifikasi pemenuhan Persyaratan Dasar dan persyaratan Perizinan Berusaha dengan Perangkat Daerah terkait
- d. Optimalisasi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pada pemenuhan waktu SLA (Self Level Agreement) Persetujuan/Penolakan permohonan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan PP 28 Tahun 2025

Hasil Evaluasi dan Analisis Kinerja

No	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Penunjang Keberhasilan	Upaya / Solusi Mengatasi Hambatan
1.	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	Perubahan Regulasi dengan dicabutnya PP 5 Tahun 2021 menjadi PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya SDM sebagai verifikator sektoral di Perangkat Daerah	a. Optimalisasi koordinasi verifikasi pemenuhan Persyaratan Dasar dan persyaratan Perizinan Berusaha dengan Perangkat Daerah terkait b. Optimalisasi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pada pemenuhan waktu SLA (Self Level Agreement) Persetujuan/ Penolakan permohonan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan PP 28 Tahun 2025
2.	Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	Belum terselesaikannya verifikasi persyaratan teknis permohonan PBG di DPKP, sehingga penagihan retribusi PBG dan penerbitan PBG belum dapat dilaksanakan di SIMBG DPMPTSP	Tersedianya media komunikasi WAG antara DPMPTSP dan DPKP untuk memepemudah koordinasi dan informasi tentang permohonan PBG di SIMBG	Optimalisasi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pada pemenuhan waktu SLA (Self Level Agreement)

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Waktu
1.	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	a. Optimalisasi koordinasi verifikasi pemenuhan Persyaratan Dasar dan persyaratan Perizinan Berusaha dengan Perangkat Daerah terkait b. Optimalisasi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pada pemenuhan waktu SLA (Self Level Agreement) Persetujuan/Penolakan permohonan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan PP 28 Tahun 2025	Tahun 2026
2.	Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	Optimalisasi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pada pemenuhan waktu SLA (Self Level Agreement)	Tahun 2026

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

Pertahankan atas kinerja yang telah tercapai pada tribulan empat ini dan tingkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis untuk pencapaian target kinerja pada tribulan selanjutnya.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III

PENUTUP

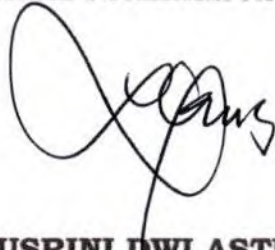
Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini beserta upaya pencapaian indikator-indikator yang belum atau masih dalam proses pengerjaan. Sehingga tentunya pelaksanaan sub kegiatan dan penyerapan anggarannya hingga di bulan Desember 2026.

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026
Penata Perizinan Ahli Muda



YUSRINI DWI ASTUTI, SE
NIP. 19750830 199503 2 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,
Laman dpmptsp.lumajangkab.go.id , Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I TAHUN 2026

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Lumajang	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	19.644 Izin	Jumlah izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	Total kuantitas dokumen izin yang dikeluarkan oleh bidang P3NP pada DPMPTSP yang mencakup seluruh proses dari pengajuan permohonan hingga penerbitan izin akhir dalam periode waktu tertentu.
	Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	336 Non Izin	Jumlah non izin secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang diterbitkan	Total kuantitas dokumen non izin yang dikeluarkan oleh bidang P3NP pada DPMPTSP yang mencakup seluruh proses dari pengajuan permohonan hingga penerbitan izin akhir dalam periode waktu tertentu.

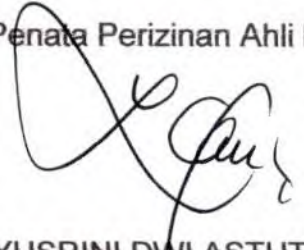
Perhitungan realisasi

- ❖ Realisasi Izin = 2989 Izin
- ❖ Realisasi Nonizin = 59 Nonizin
- ❖ Capaian Izin = $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 $= 2989 / 19.644 \times 100\%$
 $= 15,2 \%$
- ❖ Capaian Non Izin = $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 $= 59 / 336 \times 100\%$
 $= 17,5 \%$
- ❖ Bukti dukung berupa rekapitulasi izin OSS dan Non Izin E-simpadu triwulan I tahun 2026.

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Ir. PAIMAN
NIP.196706061992021001

Lumajang, 6 April 2026
Penata Perizinan Ahli Muda


YUSRINI DWI ASTUTI, SE
NIP. 19750830 199503 2 001

DATA PERIZINAN OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) DPMPSTP LUMAJANG 2026

[illegible]

DATA NON IJIN SIMPADU 2026

NO	JENIS	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		TOTAL PERJENIS	
		DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT	DIAJUKAN	TERBIT
1	Layanan penagihan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4	4	1	1	22	22																			27	27
2	Layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	4	4	1	1	22	22																			27	27
3	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha	5	5	0	0	0	0																			5	5
TOTAL		13	13	2	2	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	59

KARTU KENDALI KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Periode Maret 2026

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 NAMA PROGRAM : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
 NAMA KEGIATAN : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 NAMA SUB KEGIATAN : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 NAMA PPTK : YUSRINI DWI ASTUTI, SE

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN (Rp.)						SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	s/d Bulan Lalu		Bulan Ini		s/d Bulan Ini		
				UP/GU/TU	LS	UP/GU/TU	LS	UP/GU/TU	LS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.584.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.924,60
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	0,00	900.000	0,00	150.000	0,00	1.050.000	0,00	2.550.000
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	13.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000
5.1.02.02.001.00088	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	81.600.000	0,00	20.400.000	0,00	0,00	0,00	20.400.000	0,00	61.200.000
5.1.02.02.001.00089	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	21.600.000	0,00	5.400.000	0,00	0,00	0,00	5.400.000	0,00	16.200.000
5.1.02.02.001.00090	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	142.800.000	0,00	35.700.000	0,00	0,00	0,00	35.700.000	0,00	107.100.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000	0,00	1.600.000	0,00	640.000	0,00	2.240.000	0,00	13.760.000
JUMLAH		280.584.924,60	0,00	64.000.000	0,00	790.000	0,00	64.790.000	0,00	215.794.924,60

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

(Ir. PAIMAN)
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(YUSRINI DWI ASTUTI, SE)
NIP. 19750830 199503 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulanan. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama merupakan salah satu jabatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulan I tahun anggaran 2026. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya Pasal 7 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan kerjasama, promosi dan pelayanan serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
2. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

- d. perumusan peraturan perundang-undangan tentang pemberian fasilitas di bidang penanaman modal;
- e. penyediaan data potensi dan peluang penanaman modal;
- f. penyelenggaraan/penerimaan misi/kunjungan pengusaha untuk menanamkan modal;
- g. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi minat penanaman modal;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. penyelenggaraan pelayanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal online di bidang penanaman modal melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik dan Online Single Submission;
- j. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 31 Maret 2026, maka dari indikator kinerja ada yang belum dapat tercapai dikarenakan adanya hambatan dan kendala dalam berkegiatan dalam Triwulan I tahun anggaran 2026. (berisi penjelasan singkat terkait capaian kinerja).

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang / 12 bulan	17 orang	25%
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya	200 Kegiatan Usaha	2 Dokumen	1%
Terlaksananya Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pengerjaan pembinaan yang terselesaikan	100 Pelaku Usaha	0 Kegiatan Usaha	0 %
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan	8 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=6-9
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang / 12 bulan	20 Orang	100 %	2.323.370.227	470.387.026	20,24%	20.24%
2	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	200 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	1 %	16.960.000	0	0 %	
3	Terlaksananya Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pengerjaan pembinaan yang terselesaikan	100 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 %	62.955.000	0	0 %	

4	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan	8 %	17.580.750	0	0 %	
1	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan								

Catatan: Nilai sesuai hasil pengukuran kinerja

Proses penyerapan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang tertera di tabel 2.3. Untuk laporan kinerja pada kegiatan ini merupakan gabungan dari beberapa Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya, Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dan Pengawasan Penanaman Modal yang mana sub kegiatan tersebut mendukung upaya pencapaian indikator-indikator, proses penyerapan sub kegiatan tersebut tentunya direncanakan penyerapan anggarannya hingga di bulan Desember 2026.

Oleh karena itu, hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 diatas sifatnya masih merupakan capaian penyerapan anggaran di Triwulan I tahun anggaran 2026, yang merupakan capaian realisasi akhir. Dalam pencapaian target kinerja dan anggaran mencapai efisiensi sebesar 25 %. Sehingga untuk tidak lanjut kegiatan yang belum terealisasi akan di laksanakan pada kegiatan Tahun Anggaran 2026 (diisi penjelasan singkat kondisi pada tabel 2.3)

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan laporan kinerja yang berdasarkan sub kegiatan selama Triwulan I Tahun 2026, dari 5 sub kegiatan yang dilaksanakan ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksanakan sesuai target pada yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Disamping sub kegiatan yang telah tercapai targetnya terdapat pula kegiatan yang belum terlaksana di karenakan menyesuaikan timescedule kegiatan, untuk kinerja yang belum tercapai sesuai target dikarenakan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaanya. Untuk faktor penghambat dan pendukung keberhasilan serta upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut akan disajikan pada Tabel 2.4.

Dalam upaya mencapai kinerja yang telah dijanjikan, telah dibentuk dan dilaksanakan sejumlah inovasi diantaranya adalah:

- a. Pengembangan inovasi LILIN dengan penambahan fasilitas Warung Investasi yang berfokus pada penyediaan tempat khusus informasi layanan investasi.
- b. Pelayanan Cepat Tanggap (*Fast Response*) untuk pelayanan jemput bola terjadwal yang melaksanakan layanan berbantuan izin usaha melalui aplikasi e-Simpadu dan *Online Single Submission* (OSS).

- c. Pelaksanaan kegiatan NGOPI SINI (Monggo Mampir Kami Siap Melayani), pelayanan kolaborasi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.4.
Hasil Evaluasi dan Analisis Kinerja

No	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Penunjang Keberhasilan	Upaya / Solusi Mengatasi Hambatan
1.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terdapat kendala sistem gaji	Berkoordinasi dengan OPD terkait	Mengkoordinasikan dengan OPD terkait
2.	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	- Menyesuaikan dengan pengaduan yang melalui OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kab. Lumajang - Belum pahamnya tenaga administrasi perusahaan dalam melakukan LKPM	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dengan melakukan pengawasan keliling	- Meningkatkan kinerja supaya tidak mengalami keterlambatan - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan schedule kegiatan. Mengadakan Rapat untuk berkoordinasi dengan Tim Koordonasi Percepatan Investasi
3.	Jumlah pengerjaan pembinaan yang terselesaikan	Menyesuaikan dengan Time Schedule yang telah disusun dan disepakati	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Melaksanakan sesuai dengan rencana time schedule dengan menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
4.	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan dilakukan sesuai time schedule	Menyiapkan draf pelaku usaha yang akan dihadirkan untuk pelaksanaan sosialisasi atau bimbingan teknis	Menyesuaikan time schedule yang telah direncanakan

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Waktu
1.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	- Menyesuaikan dengan time scedule rencana kegiatan bulanan - Agar Penyusunan SK, atau Penentuan Pejabat Pegelola Keuangan SKPD bisa lakukan lebih awal	Dilakukan pada bulan Januari s.d Maret 2026
2.	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Menyesuaikan dengan pengaduan dari perusahaan melalui OPD terkait	Dilakukan pada bulan Januari s.d Maret 2026
3.	Jumlah pengerjaan pembinaan yang terselesaikan	Merekap Perusahaan yang akan di berikan informasi melalui kegiatan bimbingan teknis	Dilakukan pada bulan Januari s.d Maret 2026
4.	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Mendata Perusahaan yang akan di awasi sesuai dengan kebutuhan apa yang membutuhkan pengawasan	Dilakukan pada bulan Januari s.d Maret 2026

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

.....
Untuk d. optimalisasi
pelaksanaan dg. pelayanan akunt
.....
.....
.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini beserta upaya pencapaian indikator-indikator yang sudah terealisasi sesuai dengan time scedul Tahun Anggaran 2026. Sehingga tentunya pelaksanaan sub kegiatan dan penyerapan anggarannya sampai dengan bulan Desember 2026.

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu


Ir. FAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 10 April 2026

Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Pertama


YUYUN KRESTIANA, SE
NIP. 19800503 201001 2 020

LAMPIRAN

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. PAIMA
570606 19

Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

(YUYUN KRESTIANA, SE)
NIP. 19800503 201001 2 020

Gedung produksi belum memenuhi standar industri.

Mesin chopper yang membuat sudaq juga rusak.

Bahan baku digunakan untuk bahan bakar PG. Outlets, dalam satu hari proses produksi hampir 3 ton ha. m terjadi peningkatan kualitas produksi dan per area juga hampir 2 meter. Dengan kondisi tersebut, saat ini proses produksi mulai jam 01.00 - 04.00 WIB. Mengetahui, beberapa dengan warga sekitar, sedangkan kondisi saat ini perusahaan masih dalam proses pembangunan.

Tuanku Lirip.

Perencanaan akan melakukan pendirian gedung baru untuk perusahaan bahan baku untuk dipanen di gudang dan tidak ada hambatan perusahaan itu karena sangat banyak bahan baku, bahan baku yang akan dipanen.

3. Keunggulan

Berikut ini, tanggapan dari pihak yang telah diberikan oleh Petanani. Dengan telah seapamnya seperti data, petanani perusahaan akan usaha akan berusaha memperbaiki, dan memenuhi standar usaha, untuk meningkatkan kualitas produksinya yang didasarkan dari operasinya perusahaan.

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



NIP. 19670606 199202 1 001

Konfirmasi,

1. Dinas Lingkungan Hidup, Nama: Chusnul Anis RA,

2. Dinas Perikanan, Nama: An-Salawati,

3. Dinas Pertanian, Nama: Abdul Muly,

4. Dinas Koperasi, Nama: Yulien Dwi Astuti,






4. Tujuan yang akan dilakukan Perusahaan

1. Melakukan pemeliharaan terhadap mesin dan peralatan perusahaan untuk perusahaan berproduksi maksimal.

2. Meningkatkan produksi bahan baku dengan menggunakan mesin chopper.

3. Melakukan pemeliharaan mesin chopper yang rusak.

4. Melakukan pemeliharaan mesin chopper yang rusak.

5. Melakukan pemeliharaan mesin chopper yang rusak.

6. Melakukan pemeliharaan mesin chopper yang rusak.

7. Melakukan pemeliharaan mesin chopper yang rusak.

8. Melakukan pemeliharaan mesin chopper yang rusak.

9. Melakukan pemeliharaan mesin chopper yang rusak.

10. Melakukan pemeliharaan mesin chopper yang rusak.

5. Pengukuran tingkat keberhasilan perusahaan dan T&M Dinas Lingkungan Hidup akan dilakukan di lokasi rumah petanani dengan waktu yang dapat dilihat dari T&M Dinas Lingkungan Hidup dan hasilnya akan diinformasikan lebih lanjut dengan DPMPTSP.



Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


J. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama


(YUYUN KRESTIANA, SE)
NIP. 19800503 201001 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,
Laman dpmptsp.lumajangkab.go.id ,Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Terlaksananya Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pengerjaan pembinaan yang terselesaikan	100 Pelaku Usaha	Jumlah pengerjaan pembinaan yang terselesaikan	Jumlah pengerjaan pembinaan yang terselesaikan dari Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Perhitungan realisasi

- ❖ **Realisasi** = 0 Pelaku Usaha
- ❖ **Capaian** = $0 / 100 \times 100\%$
= 0%
- ❖ Bukti dukung berupa **NIHIL** (Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya)

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

(YUYUN KRESTIANA, SE)
NIP. 19800503 201001 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,
Laman dpmptsp.lumajangkab.go.id ,Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha dari Kegiatan Pengawasan

Perhitungan realisasi

- ❖ **Realisasi** = 8 Kegiatan Usaha
- ❖ **Capaian** = $8 / 100 \times 100\%$
= **8%**
- ❖ Bukti dukung berupa Pengawasan Perizinan Berusaha





Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ir. PAIMAN

NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 6 April 2026

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

(YUYUN KRESTIANA, SE)

NIP. 19800503 201001 2 020

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang ditandatangani antara Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang / 12 bulan
2	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	200 Kegiatan Usaha
3	Terlaksananya Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pengerjaan pembinaan yang terselesaikan	100 Pelaku Usaha
4	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa Setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode Triwulanan. Tenaga Kerja Bulanan merupakan salah satu jabatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu Triwulanan I tahun anggaran 2026. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu unsur yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya Pasal 8 telah diamanatkan bahwa fungsi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. pengkoordinasian proses pelayanan perizinan dan dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangan;
- d. penerbitan perizinan nonperizinan dan pemenuhan komitmen;
- e. pengumpulan data dan penyiapan bahan pelaporan hasil pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- f. penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan;
- g. pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi;
- h. penyelenggaraan sosialisasi perizinan dan non perizinan;
- i. pemberian layanan informasi perizinan dan nonperizinan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Penata Perizinan Ahli Pertama pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Penata Perizinan Ahli Pertama
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Laporan dari kegiatan yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	24 Laporan

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d 31 Maret 2026, terdapat beberapa indikator kinerja belum dapat tercapai karena strategi pencapaian target dimaksud diimplementasikan sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2026.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Penata Perizinan Ahli Pertama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Laporan dari kegiatan yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	24 Laporan	6 Laporan	25%

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan kinerja tersebut sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 seluruh sasaran belum tercapai target kinerjanya sesuai yang telah dijanjikan dengan rata-rata capaian 25%, namun jika dibandingkan dengan rencana aksi yang telah disusun, sasaran tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026. Dalam upaya mencapai target kinerja tersebut terdapat beberapa faktor yang menghambat dan faktor pendukung keberhasilannya serta upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut yang disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Hasil Evaluasi dan Analisis Kinerja

No	Indikator Kinerja	Faktor Penghambat	Faktor Penunjang Keberhasilan	Upaya / Solusi Mengatasi Hambatan
1.	Jumlah Laporan dari kegiatan yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Perbedaan standar operasional prosedur (SOP) dan interpretasi regulasi antar kabupaten/kota yang menghambat sinkronisasi data laporan.	Adanya regulasi pusat yang terstandarisasi mengenai pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (RBA) sebagai acuan bersama.	Melakukan harmonisasi dan koordinasi antar instansi lintas daerah untuk menyamakan persepsi.
		Keterbatasan akses atau sinkronisasi database pengawasan antar wilayah pada sistem informasi yang ada.	Komitmen yang kuat dari masing-masing pemerintah daerah dalam mendukung integrasi data penanaman modal.	Mengoptimalkan pemanfaatan platform berbagi data atau sistem pelaporan terintegrasi untuk mempercepat alur informasi.
		Belum optimalnya mekanisme verifikasi lapangan bersama untuk kegiatan usaha yang lokasinya bersinggungan antar batas wilayah.	Tersedianya anggaran dan program kerja yang mendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi terpadu antar wilayah.	Melakukan pengawasan rutin terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha melalui sistem OSS RBA

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Akan Dicapai di Sisa Tahun Anggaran

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Waktu
1.	Jumlah Laporan dari kegiatan yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Melakukan sinkronisasi data perizinan secara berkala untuk memastikan validitas data	Triwulan II-IV
		Mengoptimalkan pemanfaatan platform berbagi data atau sistem pelaporan terintegrasi untuk mempercepat alur informasi.	Triwulan II-IV
		Mengoptimalkan penggunaan sistem OSS RBA dalam mengekstraksi data perkembangan usaha dan pemenuhan komitmen pelaku usaha	Triwulan II-IV

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

.....
Unto Santoso R.
.....
.....
.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penelaah Teknis Kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari target kinerja yang ditetapkan pada kegiatan ini beserta upaya pencapaian indikator-indikator yang belum atau masih dalam proses pengerjaan. Sehingga tentunya pelaksanaan kegiatan ini hingga di bulan Desember 2025.

Lumajang, 6 April 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penata Perizinan Ahli Pertama



Ir. PAIMAN
NIP. 19670606 199202 1 001



CINDY MELANIA MAHARANI
LESMANA, S.Tr.I.P
NIP. 20030820 202510 2 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 72, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 889822, Faksimile (0334) 894444,
Laman dpmptsp.lumajangkab.go.id , Pos-el dpm.ptsp@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Laporan dari kegiatan yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	24 Laporan	Capaian = Realisasi / Target x 100% $= 6 / 4 \times 100\%$ $= 25\%$	Jumlah laporan kegiatan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan OSS-RBA berupa data izin dan non izin serta didukung dengan laporan IPR pada periode Tribulan I Tahun 2026

Perhitungan realisasi

❖ **Realisasi** = (diisi penghitungan formulasi indikator, jika realisasi merupakan hasil penghitungan dari pihak ke 3 (bps, menpan, bag organisasi dll) maka hanya menuliskan nilainya saja tanpa penghitungan, untuk bukti dukung melampirkan surat dari pihak ke 3 tersebut, jika berupa laporan yang bervolume besar maka bukti dukung berupa cover+lembar yang bertanda tangan dan stempel)

❖ **Capaian** = Realisasi / Target x 100%

$$= 6 / 24 \times 100\%$$

$$= 25\%$$

❖ Bukti dukung berupa Data Ijin dan Nonijin SIMPADU Januari s/d Maret 2026 (Terlampir scan jadi satu dengan form ini) serta data penyelenggaraan reklame berupa screenshot yang filenya sudah terlampir pada google drive berikut:



Lumajang, 06 April 2026

Penata Perizinan Ahli Pertama

Cindy Melania Maharani Lesmana, S.Tr.I.P
NIP. 20030820 202510 2 001

DATA NON IJIN SIMPADU 2026

[illegible]

REGISTER PELAPORAN SPTPD PAJAK REKLAME
01-01-2026 s/d 31-03-2026

No.	NPWP	Nama WP	Alamat WP	ID OP	Nama OP	Alamat OP	Tgl.	Masa Pajak	Jenis	Judul	Lokasi	P	L	S	Dim	Keterangan	Harga	Jumlah	Keterangan
1	P.1.000000.00.00	CV. BROSSE	Jl. SUNGAIKAPUTU SUGARHO NO.40, RT. 001, RW. 001, K.L. DUKUN KUTOREN, Kec. SUNGAIKAPUTU, Kab. LUMAJANG	04.0000.00.00	PAPAN PROMOSI BOOZE PRODUCTION	Lempururak Tesa, Jl. Gajah Putih, K.L. TONKORKEAN, Kec. LUMAJANG, Kab. LUMAJANG	10/01/2026	01-01-2026 s/d 31-03-2026	SILBOAR/BALHO DEHSAN PENERANGAN	BIDET	Lempururak Tesa, Jl. Gajah Putih, K.L. TONKORKEAN, Kec. LUMAJANG	4	6	1	1	Jalan Pribadi	440.000	100.000	Pengumuman
2	P.1.000000.00.00	RUDI SANTOSO	DEKORASIR, RT. 01, RW. 01, K.L. DUKUN KUTOREN, Kec. SUNGAIKAPUTU, Kab. LUMAJANG	04.0000.00.00	TOKO JITU	Jl. RAYA TERPEH, K.L. TERPEH TENGAH, Kec. TERPEH, Kab. KABUPATEN LUMAJANG	10/01/2026	01-01-2026 s/d 31-03-2026	NEON BOI	TOKO JITU	Jl. RAYA TERPEH DESA TERPEH TENGAH, KEC. TERPEH	1,3	0,4	2	1	Jalan Pribadi	120.000	270.000	Baru
3	P.1.000000.00.00	WANTU PUJIO SUBEKTI	DEKORASIR, RT. 04, RW. 04, K.L. DUKUN KUTOREN, Kec. SUNGAIKAPUTU, Kab. LUMAJANG	04.0000.00.00	APPA STORE	Jl. RAYA TERPEH, K.L. TERPEH LOR, K.L. TERPEH, K.L. KABUPATEN LUMAJANG	10/01/2026	01-01-2026 s/d 31-03-2026	NEON BOI	APPA STORE	Jl. RAYA TERPEH DESA TERPEH LOR, KEC. TERPEH	3	0,3	1	1	Jalan Pribadi	120.000	180.000	Baru
4	P.1.000000.00.00	FEBY FREDIANATA S.KEP.HS	DEKORASIR, RT. 01, RW. 01, K.L. DUKUN KUTOREN, Kec. SUNGAIKAPUTU, Kab. LUMAJANG	04.0000.00.00	FRANKIE KEPERAWATAN FEBY FREDIANATA S.KEP.HS	DEKORASIR, K.L. SUNBEREJO, Kec. CANDIPURO, Kab. KABUPATEN LUMAJANG	10/01/2026	01-01-2026 s/d 31-03-2026	NEON BOI	FRANKIE KEPERAWATAN FEBY FREDIANATA S.KEP.HS	DEKORASIR, K.L. SUNBEREJO, KEC. CANDIPURO	0,8	0,5	1	1	Jalan Baru	120.000	180.000	Pengumuman
5	P.1.000000.00.00	SAF MULETENA	DEKORASIR, RT. 01, RW. 01, K.L. DUKUN KUTOREN, Kec. SUNGAIKAPUTU, Kab. LUMAJANG	04.0000.00.00	CRAPT JAZZ FRIED CHICKEN	Jl. RAYA CANDIPURO, K.L. SUNBEREJO, Kec. CANDIPURO, Kab. KABUPATEN LUMAJANG	10/01/2026	01-01-2026 s/d 31-03-2026	PAPAN PUSIR-PERUPANGAN DENGAN PENERANGAN	CRAPT JAZZ FRIED CHICKEN SUNBEREJO	CRAPT JAZZ FRIED CHICKEN KEC. CANDIPURO	2	1	1	1	Jalan Pribadi	180.000	240.000	Pengumuman
6	P.1.000000.00.00	ABDUL KALAMATI S.KEP.HS	Jl. LAHU, RT. 01, RW. 01, K.L. DUKUN KUTOREN, Kec. SUNGAIKAPUTU, Kab. LUMAJANG	04.0000.00.00	FRANKIE KEPERAWATAN ABUS SULEMAN	DEKORASIR, K.L. JARIT, Kec. CANDIPURO, Kab. KABUPATEN LUMAJANG	10/01/2026	01-01-2026 s/d 31-03-2026	NEON BOI	FRANKIE KEPERAWATAN ABUS SULEMAN S.KEP.HS	DEKORASIR, K.L. SUNBEREJO, KEC. CANDIPURO	0,5	0,5	1	1	Jalan Kaki up etan	120.000	180.000	Pengumuman
7	P.1.000000.00.00	HERNATA, SHERIDAN S.KEP	DEKORASIR, RT. 01, RW. 01, K.L. DUKUN KUTOREN, Kec. SUNGAIKAPUTU, Kab. LUMAJANG	04.0000.00.00	FRANKIE PERAWAT	DEKORASIR, K.L. JARIT, Kec. CANDIPURO, Kab. KABUPATEN LUMAJANG	10/01/2026	01-01-2026 s/d 31-03-2026	NEON BOI	FRANKIE PERAWAT	DEKORASIR, K.L. SUNBEREJO, KEC. CANDIPURO	0,8	0,5	1	1	Jalan Kaki up etan	120.000	180.000	Pengumuman
8	P.1.000000.00.00	ANDI AND S.KEP	DEKORASIR, RT. 01, RW. 01, K.L. DUKUN KUTOREN, Kec. SUNGAIKAPUTU, Kab. LUMAJANG	04.0000.00.00	FRANKIE KEPERAWATAN ANDI AND S.KEP	DEKORASIR, K.L. JARIT, Kec. CANDIPURO, Kab. KABUPATEN LUMAJANG	10/01/2026	01-01-2026 s/d 31-03-2026	NEON BOI	FRANKIE KEPERAWATAN ANDI AND S.KEP	DEKORASIR, K.L. SUNBEREJO, KEC. CANDIPURO</								